

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya, setiap penelitian lahir dari proses pengembangan terhadap pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, kajian pustaka menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi untuk menelaah, memahami, serta mengidentifikasi berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.¹⁷ Dalam penelitian ilmiah, tinjauan pustaka tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi fondasi yang memberikan arah, pedoman, serta kerangka berpikir dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan hukum yang diteliti.²

Berdasarkan fungsi tersebut, Bab II memuat uraian mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Pembahasan difokuskan pada teori-teori yang berkaitan dengan implementasi akad filantropi Islam di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, khususnya mengenai konsep akad tabarru' dan wakalah bil ujah dalam perspektif fikih muamalah, pengelolaan instrumen filantropi Islam yang meliputi zakat, infak,

¹⁷ Annita Sari dkk., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Angkasa Pelangi, 2023), 65.

sedekah, wakaf, hibah, dan kafalah, serta penilaiannya berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Wildan Rahmat Wibowo, Muhammad Hasanuddin, dan Iis Siti Aisyah (2021) dengan judul *“Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai dalam Upaya Mengentaskan Krisis Air Bersih di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya”* yang diterbitkan dalam Jurnal Likuid.¹⁸

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka krisis air bersih di berbagai wilayah Indonesia, sementara kemampuan pendanaan pemerintah untuk membangun infrastruktur air masih terbatas. Kondisi tersebut mendorong perlunya pemanfaatan dana filantropi Islam, khususnya wakaf tunai, sebagai alternatif pembiayaan pembangunan sarana air bersih. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme pengelolaan dana wakaf tunai yang bersumber dari Dar Al Ber Society untuk pembangunan sumur serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana wakaf disalurkan secara langsung kepada masyarakat melalui

¹⁸ Wibowo dkk., *Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai dalam Upaya Mengentaskan Krisis Air Bersih di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya*.

pembangunan sarana air bersih. Pelaksanaan program didukung oleh legalitas lembaga yang memadai dan pemanfaatan media digital, namun masih menghadapi sejumlah kendala, seperti tingginya ketergantungan terhadap satu sumber donor, luasnya wilayah survei, serta adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Khusnul Muslikhah dan Naufal Kurniawan (2023) dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib* dengan judul “Implementasi Konsep dan Praktik Filantropi Islam di Indonesia”.¹⁹

Kajian ini berangkat dari meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim Indonesia dalam berpartisipasi pada kegiatan filantropi, khususnya setelah krisis ekonomi pada akhir dekade 1990-an. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersumber dari berbagai artikel ilmiah dan literatur relevan. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman konsep filantropi Islam serta implementasinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui lembaga-lembaga filantropi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik filantropi Islam di Indonesia berkembang melalui institusi seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian

¹⁹ Muslikhah dan Kurniawan, “Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam Di Indonesia.”

ini menyimpulkan bahwa keberhasilan filantropi Islam dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh profesionalitas tata kelola serta kualitas manajemen lembaga pengelolanya.

3. Penelitian yang disusun oleh Novalia Indra dan Vivi Puspita Sari (2024) yang diterbitkan dalam *Community Development Journal* dengan judul “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Wa Tabarru' Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang”.²⁰

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengkaji implementasi akad syariah pada industri asuransi yang hadir sebagai alternatif dari sistem asuransi konvensional yang dinilai mengandung unsur gharar, maysir, dan riba. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara kepada pihak manajemen, karyawan, dan nasabah, serta analisis dokumen perusahaan. Fokus penelitian terletak pada penerapan akad wakalah bil ujah dan tabarru', mekanisme pembagian premi, serta penyelesaian sengketa yang muncul dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad tersebut telah diterapkan sesuai prinsip syariah dengan membagi premi nasabah ke dalam dana ujah sebagai biaya pengelolaan dan dana tabarru' sebagai

²⁰ Novalia Indra dan Vivi Puspita Sari, *Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Wa Tabarru' Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang*, Article, (Padang) 5, no. Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024 (2024): 171–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.24165>.

dana kebajikan. Kendala yang ditemukan lebih banyak berasal dari kurangnya pemahaman nasabah terhadap isi polis dan substansi akad yang digunakan, yang umumnya diselesaikan melalui musyawarah maupun mekanisme hukum yang berlaku.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Novita Sari dan Surya Sukti (2024) dalam *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* dengan judul “Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam”.²¹

Penelitian ini berangkat dari pentingnya menjaga nilai-nilai etika dalam pengelolaan lembaga filantropi Islam agar tetap sejalan dengan tujuan redistribusi kesejahteraan yang diamanatkan syariat. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam tata kelola lembaga filantropi modern. Fokus kajian mencakup nilai keikhlasan, keadilan, transparansi, amanah, serta penghindaran praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga filantropi sangat ditentukan oleh konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip etika Islam. Transparansi pelaporan, akuntabilitas pengelolaan dana, dan komitmen untuk menghindari unsur riba menjadi faktor penting

²¹ Rini Novita Sari dan Surya Sukti, “Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam,” *Articles, PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 1762–70, <https://doi.org/10.62710/kpc6rr26>.

dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ogi Marsenal Ipando dan rekan-rekannya (2026) dalam *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* dengan judul “Analisis Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Filantropi Islam dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Umat”.²²

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi penghimpunan dana filantropi Islam di Indonesia yang belum sepenuhnya terealisasi akibat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dan analisis data sekunder terkait pengelolaan dana zakat dan wakaf. Fokus penelitian diarahkan pada integrasi antara kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat ketahanan ekonomi umat. Hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan lembaga filantropi sangat bergantung pada sinergi antara pengawasan syariah yang efektif melalui Dewan Pengawas Syariah dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, serta bertanggung jawab. Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor pembeda utama

²² Ogi Marsenal Ipando dkk., “Analisis Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Filantropi Islam dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Umat,” Articles, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 892–99, <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.13504>.

antara lembaga filantropi Islam dan lembaga donor konvensional dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

Tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diskursus mengenai tata kelola filantropi Islam telah dikaji dari berbagai dimensi. Secara spesifik pada tataran objek material, penelitian Wildan Rahmat Wibowo, dkk. (2021) telah meneliti praktik di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, namun fokus kajiannya masih terbatas pada satu instrumen saja, yakni mekanisme pendayagunaan wakaf tunai dari lembaga donor Dar Al Ber Society khusus untuk membiayai program penyediaan infrastruktur air bersih. Di sisi lain, pada tataran makro kelembagaan, kajian oleh Khusnul Muslikhah dan Naufal Kurniawan (2023) menyoroti pesatnya institusionalisasi instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia. Penelitian tersebut mendeskripsikan peran lembaga penghimpun dana publik domestik, seperti BMT dan BAZNAS, dalam mendistribusikan dana filantropi guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan dan distribusi dana filantropi tersebut tentunya menuntut adanya profesionalisme yang berlandaskan syariat. Hal ini ditegaskan oleh penelitian Rini Novita Sari dan Surya Sukti (2024) yang menggarisbawahi urgensi penerapan etika ekonomi Islam—seperti asas keadilan, transparansi, dan amanah—guna menjaga kepercayaan donatur terhadap lembaga filantropi.

Konsep etika ini kemudian diperkuat oleh temuan Ogi Marsenal Ipando, dkk. (2026), yang menyimpulkan bahwa integrasi mutlak antara kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan prasyarat utama bagi lembaga filantropi untuk mencegah penyimpangan (seperti riba dan *gharar*), sekaligus mengoptimalkan ketahanan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Secara yuridis-kontraktual, operasional kelembagaan yang berbasis syariah sangat bergantung pada keabsahan akadnya. Penelitian Novalia Indra dan Vivi Puspita Sari (2024) telah membedah implementasi konstruksi akad *Wakalah bil Ujrah wa Tabarru'*, yang membuktikan bahwa pemisahan dana secara transparan antara kontribusi biaya operasional (*ujrah*) dan dana kebajikan sosial (*tabarru'*) dapat diterapkan secara sah. Akan tetapi, kajian tersebut masih berfokus pada industri asuransi syariah komersial (Takaful), bukan pada lembaga non-profit murni seperti yayasan sosial kemanusiaan lintas negara.

Berdasarkan sintesis dari kelima literatur di atas, terlihat adanya kekosongan kajian (*research gap*) mengenai analisis komprehensif akad-akad filantropi yang diterapkan pada lembaga pengelola mandat internasional yang tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat domestik. Oleh karena itu, untuk memperjelas pemetaan kepustakaan ini sekaligus mengukuhkan letak orisinalitas serta urgensi

dari tesis yang sedang disusun, perbandingan mendalam antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini disajikan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2. 1 Matriks persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Peneliti & Judul Penelitian (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
Wildan Rahmat Wibowo, dkk. (2021). <i>"Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai dalam Upaya Mengentaskan Krisis Air Bersih di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya"</i> .	Memiliki kesamaan objek material penelitian, yakni meneliti praktik filantropi di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya yang didanai oleh lembaga Dar Al Ber Society (DBS).	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu instrumen (wakaf sumur bor). Tesis ini membedah secara holistik seluruh ekosistem akad yayasan secara legal formal (Pembangunan, Pengadaan, dan Dakwah).
Khusnul Muslikhah & Naufal Kurniawan (2023). <i>"Implementasi Konsep dan Praktik Filantropi Islam di Indonesia"</i> .	Memiliki kesamaan dalam mengkaji instrumen filantropi Islam (ZISWAF) dan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial.	Penelitian terdahulu berfokus pada lembaga domestik yang menghimpun dana langsung dari masyarakat. Tesis ini meneliti lembaga yang tidak menghimpun dana lokal, melainkan murni penerima mandat dari lembaga donor internasional.
Novalia Indra & Vivi Puspita Sari (2024). <i>"Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Wa Tabarru' Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang"</i> .	Sama-sama membedah instrumen konstruksi hukum yang menggabungkan perikatan sosial (Akad Tabarru') dan pendelegasian kuasa profesional (Akad Wakalah bil Ujrah).	Penelitian terdahulu mengkaji instrumen ini pada industri asuransi komersial syariah. Sedangkan tesis ini mendudukkan teori akad tersebut secara ketat pada organisasi sosial kemanusiaan.
Rini Novita Sari & Surya Sukti (2024). <i>"Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam"</i> .	Memiliki kesamaan dalam menilai perlunya nilai transparansi, keadilan (<i>aulawiyat</i>), dan larangan riba dalam menunjang kepatuhan syariah pengelola dana umat.	Penelitian terdahulu bersifat konseptual dan tinjauan literatur umum. Tesis ini menggunakan metode hukum empiris untuk menguji keabsahan kontrak tertulis (MoU) dengan menggunakan parameter mutlak Rukun dan Syarat Fikih Muamalah.
Ogi Marsenal Ipando, dkk. (2026). <i>"Analisis Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Filantropi Islam dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Umat"</i> .	Sama-sama menggunakan konsep evaluasi kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>) guna membuktikan bahwa ekosistem tata kelola yayasan bersih dari spekulasi (<i>gharar</i>), perjudian (<i>maisir</i>), maupun riba.	Penelitian terdahulu bersifat makro dan tinjauan literatur (<i>library research</i>). Tesis ini menitik pada pembedahan spesifik klasifikasi 6 jenis akad turunan filantropi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kajian mengenai filantropi Islam selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek tata kelola kelembagaan, efektivitas program pemberdayaan masyarakat, serta penerapan prinsip kepatuhan syariah pada lembaga penghimpun dan pengelola dana publik, seperti BAZNAS, BMT, lembaga perbankan syariah, maupun perusahaan asuransi syariah. Sebaliknya, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi akad-akad filantropi Islam pada lembaga sosial dan dakwah yang berperan sebagai pelaksana amanah dari donor internasional, tanpa melakukan penghimpunan dana langsung dari masyarakat, masih belum ditemukan dalam literatur akademik.

Berangkat dari kondisi tersebut, fokus penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek manajerial maupun efektivitas kelembagaan, tetapi lebih menekankan pada analisis terhadap konstruksi hukum akad yang mendasari seluruh aktivitas filantropi. Nilai kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kajiannya yang menelaah berbagai bentuk akad filantropi, seperti *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, serta instrumen ZISWAF lainnya, termasuk mekanisme penerapannya dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga menguji keabsahan dan kesesuaiannya berdasarkan rukun, syarat, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum Ekonomi Syariah.

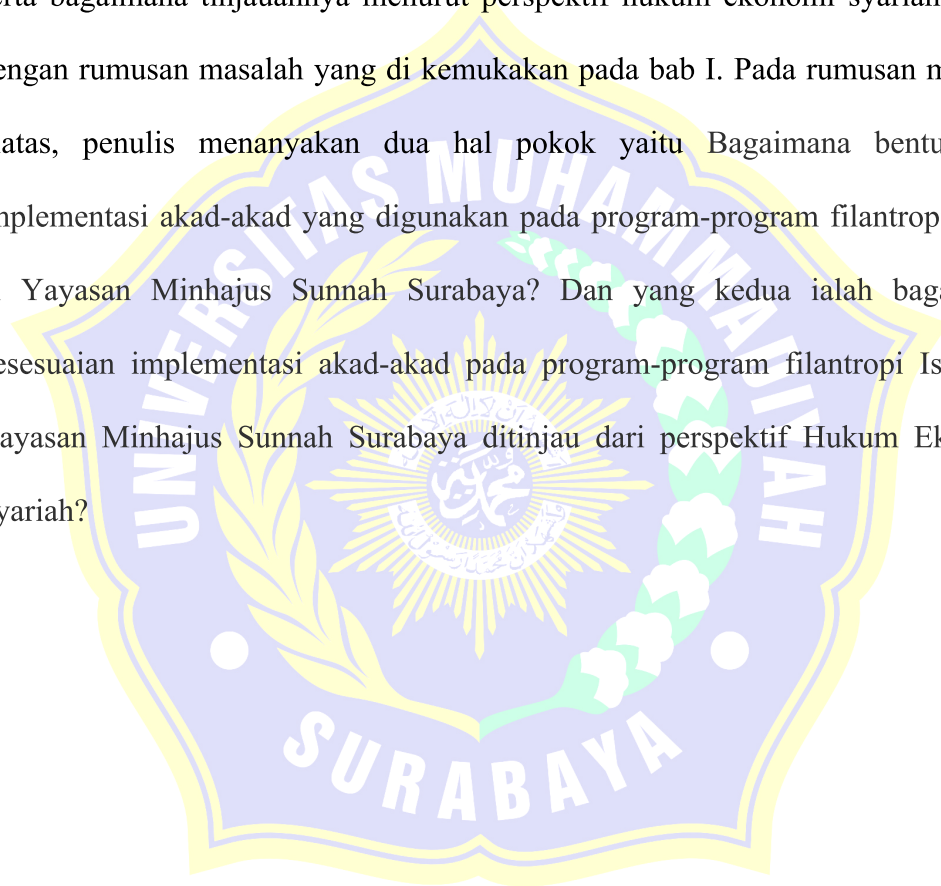
B. Kerangka Teori

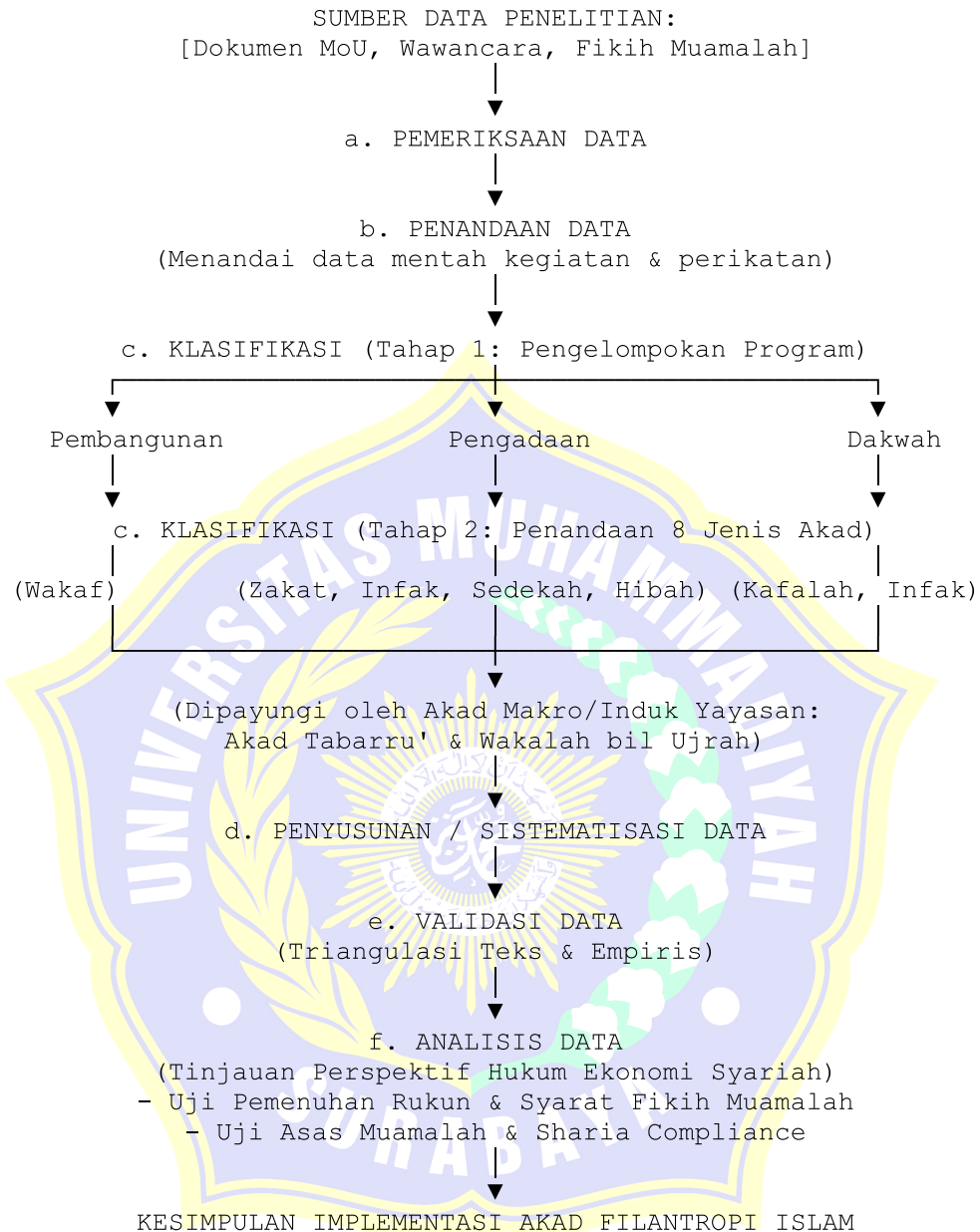
Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa implementasi filantropi Islam pada Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya merupakan aktivitas sosial yang mengandung hubungan hukum syariah melalui berbagai akad yang menjadi dasar pengelolaan dan penyaluran dana filantropi. Kerja sama antara Dar Al Ber Society (DBS) dan Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya (YMS) diposisikan sebagai akad induk yang dianalisis melalui akad *tabarru'* sebagai landasan pemberian dana sosial dan akad *wakalah bil ujah* sebagai dasar pendelegasian kewenangan pengelolaan program kepada yayasan. Berdasarkan akad induk tersebut, implementasi filantropi kemudian dipetakan ke dalam tiga program utama, yaitu Program Pembangunan, Program Pengadaan, dan Program Dakwah.

Setiap program dianalisis berdasarkan akad yang melandasinya, yaitu akad *wakaf* pada Program Pembangunan; akad *zakat*, *infak*, *sedekah*, dan *hibah* pada Program Pengadaan; serta akad *kafalah* dan *infak* pada Program Dakwah. Selanjutnya, seluruh implementasi akad tersebut ditinjau melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menguji kesesuaiannya terhadap rukun dan syarat akad, asas-asas Hukum Ekonomi Syariah, serta prinsip *sharia compliance*. Melalui kerangka konseptual ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk implementasi akad filantropi Islam yang digunakan oleh yayasan

sekaligus menilai tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Gambar 2.1 merupakan alur pemikiran peneliti dalam mengidentifikasi Implementasi Akad Filantropi Islam Pada Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, serta bagaimana tinjauannya menurut perspektif hukum ekonomi syariah sesuai dengan rumusan masalah yang di kemukakan pada bab I. Pada rumusan masalah diatas, penulis menanyakan dua hal pokok yaitu Bagaimana bentuk dan implementasi akad-akad yang digunakan pada program-program filantropi Islam di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya? Dan yang kedua ialah bagaimana kesesuaian implementasi akad-akad pada program-program filantropi Islam di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah?





Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Konseptual

1. Akad dalam Islam

a. Pengertian dan Karakteristik Akad dalam Islam

1) Akad Secara Etimologis

Secara bahasa, istilah akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* dengan bentuk jamak *al-'uqūd* yang memiliki arti ikatan, perjanjian, atau simpul pengikat.²³ Makna tersebut menggambarkan suatu tindakan menyatukan dua bagian hingga saling terhubung dan menjadi satu kesatuan yang kuat.²⁴ Selain dimaknai sebagai ikatan, akad juga dipahami sebagai *al-'ahd*, yaitu janji atau komitmen yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuatnya.²⁵ Dalam konteks muamalah Islam, pengertian ini menunjukkan bahwa akad bukan sekadar hubungan administratif, melainkan perikatan yang memiliki konsekuensi moral dan hukum.

2) Pengertian Akad Secara Terminologis

Secara istilah, akad dipahami sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan sesuai ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.²⁶ Definisi ini menegaskan bahwa keabsahan akad sangat bergantung pada

²³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah* (Rajawali Pers, 2021), 77; Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah* (Pustaka Egaliter, 2022), 33.

²⁴ Ali AM Hasan dan N. Nadrattuzaman Hosen, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Mutiar Galuh, 2021), 50.

²⁵ Ningsih, *Fiqih Muamalah*, 77.

²⁶ Ibid., 77

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, suatu akad dinyatakan tidak sah apabila mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, penipuan, atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak.²⁷

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, akad merupakan hubungan hukum yang lahir dari kehendak dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri. Kehendak tersebut pada dasarnya berada dalam hati, sehingga harus dinyatakan secara nyata melalui *ṣighat al-‘aqd* berupa *ijab* dan *qabul*.²⁸ Definisi ini menunjukkan bahwa akad tidak hanya memerlukan kesepakatan batin, tetapi juga pernyataan yang jelas agar dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan akad sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Selain itu, akad juga dapat dipahami dalam dua cakupan pengertian. Secara umum, akad mencakup setiap bentuk komitmen seseorang, baik yang dilakukan secara sepihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang melibatkan dua pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, wakalah, dan gadai. Adapun secara

²⁷ AM Hasan dan Hosen, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 50.

²⁸ Ibid., 51

husus, akad merupakan kesesuaian antara pernyataan pemindahan hak dan penerimaan hak yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariat.²⁹

b. Karakteristik Akad dan Perbedaannya dengan *Wa'ad*

Untuk memahami konsep akad secara menyeluruh, penting membedakannya dengan *wa'ad* atau janji. *Wa'ad* merupakan pernyataan janji dari satu pihak kepada pihak lain yang syarat maupun ketentuannya belum dirumuskan secara rinci. Karena sifatnya sepihak, pelanggaran terhadap *wa'ad* umumnya hanya menimbulkan konsekuensi moral.³⁰

Berbeda dengan *wa'ad*, akad bersifat mengikat kedua belah pihak secara penuh karena seluruh syarat dan ketentuannya telah disepakati secara jelas. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat timbul konsekuensi hukum sesuai kesepakatan yang telah dibuat.³¹ Dengan demikian, akad memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas dibandingkan *wa'ad*.

²⁹ Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah*, 34.

³⁰ AM Hasan dan Hosen, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 51.

³¹ Ibid., 52

Dalam praktiknya, suatu akad berlangsung melalui beberapa tahapan, dimulai dari adanya kesepakatan awal (*'ahd*), kemudian berkembang menjadi persetujuan antara dua pihak atau lebih, hingga akhirnya melahirkan *'aqd* yang menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak yang terlibat.³²

c. Dasar Hukum Akad

1) Landasan Al-Qur'an

Dalam hukum ekonomi syariah, keabsahan akad berlandaskan pada dalil-dalil *syar'i* yang bersumber dari Al-Qur'an. Salah satu ayat utama yang menjadi dasar teori perikatan Islam terdapat dalam Surah Al-Mā'idah ayat 1 yang memerintahkan umat Islam untuk memenuhi setiap akad yang telah disepakati.

Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.”³³

³² Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 78–79.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mā'idah [5]: 1.

Perintah tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi, baik akad sosial (*tabarru'*) maupun akad komersial (*tijāri*), wajib dilaksanakan secara amanah dan bertanggung jawab.³⁴

Selain itu, prinsip akad dalam Islam juga didasarkan pada asas kerelaan sebagaimana dalam firman Allah, surah An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”*³⁵

Ayat tersebut melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil dan menegaskan bahwa transaksi hanya dibenarkan apabila dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.³⁶ Prinsip ini menjadi bukti bahwa Allah Ta’ala telah mengatur syariat Islam hingga mencakup ke aspek interaksi dan hubungan antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari.

³⁴ Sugiarto, *Fiqih Mu’amalah*, 33.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (QS. An-Nisā’ [4]: 29).

³⁶ *Ibid.*, 75

2) Landasan Hadits

Hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* berfungsi sebagai penjelas terhadap prinsip-prinsip akad yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Rasulullah menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat para pihak pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.³⁷ Di antara contohnya pada hadits riwayat Abu Dawud, no. 3594; At-Tirmidzi, no. 1352 sebagai berikut:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."

Dengan demikian, hadits memberikan pedoman etis dalam pelaksanaan akad agar senantiasa menjunjung kejujuran, keadilan, dan terhindar dari unsur paksaan.

³⁷ Ibid., 75-76

3) Landasan Kaidah Fikih

Dalam bidang muamalah, berlaku kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal setiap bentuk transaksi adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.”³⁸

Kaidah ini memberikan ruang fleksibilitas dalam pengembangan berbagai bentuk akad sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, masyarakat maupun lembaga ekonomi syariah diperbolehkan menciptakan bentuk akad baru sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan, kezaliman, maupun perjudian.³⁹

4) Landasan Hukum Positif di Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai akad syariah juga diperkuat melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Regulasi ini memberikan dasar hukum formal bagi pelaksanaan berbagai akad dalam lembaga keuangan maupun lembaga sosial Islam

³⁸ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 13.

³⁹ Ibid., 16-17

di Indonesia.⁴⁰ Keberadaan KHES menunjukkan adanya upaya integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional guna memberikan kepastian hukum terhadap praktik ekonomi syariah di Indonesia.

d. Rukun dan Syarat Sah Akad

1) Rukun Akad

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad dianggap ada dan diakui keberadaannya apabila memenuhi unsur-unsur pokok yang disebut sebagai rukun akad. Rukun merupakan elemen dasar yang menjadi penopang terbentuknya suatu perikatan.⁴¹ Secara umum, para ulama fikih menjelaskan bahwa rukun akad terdiri atas empat unsur utama, yaitu pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad, dan *ṣighat al-‘aqd*.

a) Pihak yang Berakad (‘Āqid / ‘Āqidain)

Pihak yang berakad adalah individu, kelompok, atau badan usaha yang melakukan suatu transaksi.⁴² Dalam praktiknya, pihak tersebut dapat terdiri atas satu orang atau lebih, baik bertindak atas nama pribadi sebagai pemilik hak maupun bertindak sebagai wakil

⁴⁰ Sugiarto, *Fiqh Mu‘amalah*, 34.

⁴¹ AM Hasan dan Hosen, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 52.

⁴² Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 79.

dari pihak lain. Keberadaan para pihak menjadi unsur penting karena tanpa adanya subjek hukum, suatu akad tidak dapat terlaksana.

b) Objek Akad (*Ma'qūd 'Alaih*)

Objek akad merupakan segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam transaksi, baik berupa barang, harta, maupun jasa.⁴³ Dalam akad jual beli, objeknya berupa barang yang diperdagangkan, sedangkan dalam akad sewa atau wakalah objeknya dapat berupa jasa atau manfaat tertentu. Dengan demikian, objek akad menjadi komponen utama yang menentukan substansi suatu transaksi.

c) Tujuan Akad (*Maudū' al-'Aqd*)

Tujuan akad adalah maksud utama yang ingin dicapai oleh para pihak melalui suatu perikatan dan harus sesuai dengan ketentuan syariah.⁴⁴ Setiap jenis akad memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dalam akad jual beli, misalnya, tujuan utamanya adalah pemindahan hak milik dengan imbalan tertentu, sedangkan dalam akad hibah tujuan tersebut dilakukan tanpa adanya pengganti atau kompensasi.

⁴³ Ibid., 80

⁴⁴ Ibid., 80

d) Pernyataan Kehendak (*Ṣīghat al-‘Aqd*)

Ṣīghat al-‘aqd merupakan bentuk pernyataan kehendak yang terdiri atas *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ungkapan penawaran dari salah satu pihak, sedangkan *qabul* merupakan pernyataan penerimaan dari pihak lainnya. Pernyataan tersebut harus menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas dan dilakukan tanpa unsur paksaan.⁴⁵

Dalam praktik muamalah, *ṣīghat* tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk lain, yaitu: Ucapan secara langsung, Tulisan (*kitābah*), Isyarat; khususnya bagi pihak yang memiliki keterbatasan berbicara atau menulis, Tindakan nyata (*ta‘āṭhi*) yang menunjukkan adanya kesepakatan, Keadaan tertentu (*lisān al-ḥāl*) yang secara kebiasaan dipahami sebagai bentuk persetujuan.

2) Syarat Sah Akad

Meskipun suatu akad telah memenuhi rukun-rukunnya, akad tersebut belum dapat dianggap sempurna sebelum memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat sah akad merupakan ketentuan yang menentukan apakah suatu perikatan dapat menimbulkan akibat hukum secara penuh atau tidak.

⁴⁵ Ibid., 81

a) Syarat Terbentuknya Akad (*Syarth al-In'iqād*)

Syarat ini merupakan ketentuan mendasar yang harus dipenuhi dalam setiap akad.⁴⁶

- (1) Pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal sehat dan telah mencapai usia yang memungkinkan untuk bertindak hukum. Oleh sebab itu, akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti anak kecil yang belum *mumayyiz* atau orang yang kehilangan akal, pada dasarnya tidak dapat langsung dinyatakan sah tanpa persetujuan wali.
- (2) Objek akad harus berupa sesuatu yang diakui oleh syariat, memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, serta berada dalam kepemilikan yang sah. Barang-barang yang diharamkan seperti khamar, bangkai, dan babi tidak dapat dijadikan objek transaksi.
- (3) *Ijab* dan *qabul* harus berlangsung dalam satu majelis dan saling berkaitan tanpa adanya penarikan kembali sebelum penerimaan dilakukan.

⁴⁶ Ibid., 82-83

2) Syarat Keabsahan Akad (*Syarth al-Ṣiḥḥah*)

Syarat ini berkaitan dengan terbebasnya akad dari berbagai unsur yang dapat merusak keabsahan transaksi.⁴⁷ Suatu akad dianggap tidak sah apabila mengandung unsur paksaan (*ikrāh*), penipuan (*tadlīs*), manipulasi, eksploitasi yang merugikan salah satu pihak, maupun praktik-praktik yang dilarang syariat seperti riba, perjudian (*maysir*), dan ketidakjelasan (*gharar*).

3) Syarat Berlakunya Akad (*Syarth al-Nafāz*)

Syarat berlakunya akad berkaitan dengan kewenangan atas objek yang diperjanjikan.⁴⁸ Suatu akad baru dapat dilaksanakan apabila pihak yang melakukan transaksi benar-benar memiliki hak atas objek tersebut atau memiliki otoritas yang sah sebagai wakil. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan atas barang milik orang lain tanpa izin tidak dapat langsung berlaku secara hukum.

4) Syarat Mengikatnya Akad (*Syarth al-Luzūm*)

Syarat ini menentukan apakah akad telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara penuh.⁴⁹ Sebuah akad dinyatakan mengikat apabila telah terbebas dari hak *khiyār*, yaitu hak memilih

⁴⁷ Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, 36–37.

⁴⁸ Ibid., 37

⁴⁹ Ibid., 38

bagi para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Setelah hak tersebut tidak lagi berlaku, maka akad menjadi tetap dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat.

e. **Klasifikasi dan Macam-Macam Akad**

Dalam kajian fikih muamalah, akad memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan beragam. Untuk mempermudah pemahaman terhadap karakter, fungsi, serta akibat hukum dari suatu transaksi, para ulama mengelompokkan akad ke dalam beberapa klasifikasi berdasarkan tujuan, keabsahan, penamaan, sifat mengikat, dan tanggung jawab atas objek akad. Pengelompokan tersebut menjadi penting dalam menentukan status hukum dan penerapan prinsip syariah pada setiap bentuk transaksi.

1) Klasifikasi Akad Berdasarkan Tujuan

Ditinjau dari orientasi dan adanya unsur keuntungan, akad dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijāri* atau *mu'āwadah*.⁵⁰

a) Akad Sosial/Nirlaba (*Tabarru'*)

Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan sosial dan tolong-menolong tanpa orientasi keuntungan materi.

⁵⁰ AM Hasan dan Hosen, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 58.

Transaksi ini dilandasi semangat *ta'āwun* (tolong-menolong) dan dilakukan semata-mata untuk memperoleh keridaan Allah 'Azza wa Jalla.⁵¹ Pembahasan lebih rinci tentang akad *tabarru'* ada sub-bab berikutnya.

b) Akad Komersial (*Tijāri* atau *Mu'āwadah*)

Berbeda dengan akad *tabarru'*, akad *tijāri* merupakan akad yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial atau manfaat ekonomi.⁵² Akad ini lazim digunakan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan. Contohnya meliputi jual beli seperti *murābahah*, *salam*, dan *istiṣnā'*; akad sewa-menyewa (*ijārah*); serta akad kerja sama bagi hasil seperti *muḍārabah* dan *musyārahah*.

2) Klasifikasi Akad Berdasarkan Keabsahan Hukumnya

Dilihat dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat syariah, akad dibedakan menjadi akad sah (*ṣaḥīḥ*) dan akad tidak sah.⁵³

a) Akad *Ṣaḥīḥ* (Valid)

Akad *ṣaḥīḥ* adalah akad yang seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi sehingga menimbulkan akibat hukum yang sah

⁵¹ Ibid., 58-60

⁵² Ibid., 60-61

⁵³ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 85-87.

dan mengikat para pihak. Akad ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

(1) Akad *Nafidz*: Akad yang dapat langsung berlaku dan dilaksanakan karena seluruh ketentuan hukumnya telah terpenuhi tanpa adanya hambatan otoritas.

(2) Akad *Mauquf*: Akad yang dilakukan oleh pihak yang belum memiliki kewenangan penuh atas objek akad sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada izin pihak yang berwenang, seperti wali atau pemilik sah barang tersebut.

b) Akad Tidak *Ṣahīh* (Tidak Valid)

Akad tidak sah merupakan akad yang mengalami cacat pada rukun atau syaratnya sehingga tidak dapat menimbulkan akibat hukum secara sempurna. Jenis akad ini terbagi menjadi:

(1) Akad *Batil*: Akad yang sejak awal bertentangan dengan syariat atau tidak memenuhi unsur pokok akad, seperti transaksi barang haram atau objek yang tidak jelas keberadaannya.

(2) Akad *Fasid*: Akad yang pada dasarnya diperbolehkan syariat, tetapi mengandung cacat pada syarat pelengkap atau ketentuan tertentu yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

3) Klasifikasi Akad Berdasarkan Penamaannya

Ditinjau dari keberadaannya dalam ketentuan syariat, akad dibedakan menjadi akad bernama dan akad tidak bernama.⁵⁴

a) Akad Bernama (*Al-'Uqūd al-Musammā*)

Akad bernama adalah akad yang telah dikenal dan dijelaskan secara khusus dalam fikih Islam beserta ketentuan hukumnya. Contohnya meliputi akad jual beli, *ijārah*, hibah, wakaf, *rahn*, dan *wakalah*.

b) Akad Tidak Bernama (*Al-'Uqūd Ghair al-Musammā*)

Akad tidak bernama merupakan bentuk akad yang lahir dari perkembangan kebutuhan masyarakat dan praktik ekonomi modern. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam kitab fikih klasik, akad ini tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya seperti *franchise*, *leasing*, dan *bay' al-wafā'*.

⁵⁴ Ibid., 87

4) Klasifikasi Akad Berdasarkan Sifat Mengikatnya

Dilihat dari kekuatan hukumnya, akad terbagi menjadi akad mengikat dan akad tidak mengikat.⁵⁵

a) Akad Mengikat (*Al-‘Aqd al-Lāzim*)

Akad mengikat adalah akad yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak setelah seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian kecuali atas persetujuan bersama. Contoh akad ini adalah jual beli setelah berakhirnya masa *khiyār* dan akad sewa-menyewa.

b) Akad Tidak Mengikat (*Al-‘Aqd Ghair al-Lāzim*)

Akad tidak mengikat merupakan akad yang memungkinkan salah satu pihak membatalkan perjanjian sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Contohnya adalah akad *wadi‘ah*, *‘āriyah* (pinjam pakai), dan *wakalah*.

5) Klasifikasi Akad Berdasarkan Sifat Tanggungannya

Ditinjau dari tanggung jawab atas risiko objek akad, akad dibedakan menjadi akad *ḍamān* dan akad amanah.⁵⁶

⁵⁵ Ibid., 86

⁵⁶ Sugiarto, *Fiqh Mu‘amalah*, 46.

a) Akad *Damān* (Tanggungan Risiko)

Akad *damān* adalah akad yang menyebabkan berpindahnya tanggung jawab atas risiko kerusakan barang kepada pihak penerima objek akad. Dengan demikian, segala kerusakan yang terjadi setelah akad menjadi tanggung jawab penerima barang tersebut.

b) Akad Amanah

Akad amanah merupakan akad yang didasarkan pada unsur kepercayaan, di mana barang yang diterima hanya bersifat titipan. Dalam akad ini, penerima barang tidak menanggung kerusakan atau kehilangan selama tidak terdapat unsur kesengajaan maupun kelalaian yang nyata.

b. Berakhirnya Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad tidak dimaksudkan berlangsung tanpa batas waktu, melainkan akan berakhir ketika tujuan yang menjadi dasar pembentukannya telah tercapai atau ketika terdapat sebab-sebab hukum tertentu yang mengakhiri keberlakuannya. Berakhirnya akad merupakan bagian penting dari sistem hukum muamalah karena berkaitan dengan kepastian hukum, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan terhadap kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

Berdasarkan literatur Fiqh Muamalah karya Dr. Prilla Kurnia Ningsih serta penjabaran mendalam dari Fitrah Sugiarto, M.Th.I. Suatu akad dapat berakhir karena beberapa keadaan berikut: ⁵⁷

1) Tercapainya Tujuan Pokok Akad

Akad berakhir secara alamiah apabila tujuan utama yang melatarbelakangi pembentukannya telah terlaksana secara sempurna. Dalam akad jual beli, misalnya, akad dianggap selesai setelah terjadi perpindahan hak milik barang kepada pembeli dan pembayaran harga kepada penjual. Demikian pula pada akad kafalah atau rahn, akad berakhir ketika kewajiban yang menjadi objek akad telah ditunaikan atau utang yang dijamin telah dilunasi. Dengan demikian, tercapainya tujuan akad menjadi indikator utama berakhirnya hubungan hukum para pihak.

2) Berakhirnya Jangka Waktu Akad

Akad juga dapat berakhir karena habisnya masa berlaku yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ketentuan ini berlaku terutama pada akad yang sejak awal dibatasi oleh unsur waktu, seperti akad ijarah (sewa-menyewa) atau bentuk kerja sama tertentu yang memiliki batas waktu pelaksanaan. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, akad secara

⁵⁷ Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah*, 80–81; Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 87.

otomatis tidak lagi mengikat kecuali para pihak sepakat untuk memperbarui atau memperpanjangnya.

3) Pembatalan Akad (*Fasakh*)

Selain berakhir secara normal, akad dapat berakhir melalui mekanisme pembatalan (*fasakh*). *Fasakh* merupakan pengakhiran akad karena adanya sebab-sebab hukum yang menghilangkan keberlakuan akad tersebut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan *fasakh* antara lain:

- a) Adanya cacat hukum pada akad, seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, ketidakjelasan objek transaksi, atau adanya unsur yang dilarang syariat.
- b) Pelaksanaan hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad karena alasan tertentu, seperti khiyar syarat, khiyar aib, khiyar rukyat, maupun khiyar majelis.
- c) Wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati oleh salah satu pihak sehingga tujuan akad tidak dapat diwujudkan.
- d) Tidak adanya izin dari pihak yang berwenang, terutama pada akad yang mensyaratkan persetujuan atau otorisasi tertentu agar memiliki kekuatan hukum.

4) Pembatalan Berdasarkan Kesepakatan (*Iqalah*)

Akad dapat berakhir melalui mekanisme *iqalah*, yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan para pihak setelah akad dilangsungkan. *Iqalah* terjadi ketika salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan karena suatu alasan tertentu dan pihak lainnya menyetujui permohonan tersebut. Dalam fikih muamalah, *iqalah* dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bersama.

5) Kematian atau Hilangnya Kecakapan Hukum

Dalam keadaan tertentu, akad dapat berakhir karena kematian atau hilangnya kecakapan hukum salah satu pihak. Namun demikian, tidak semua akad otomatis berakhir karena wafatnya para pihak. Akad yang sangat bergantung pada kemampuan dan kehadiran personal, seperti *wakalah*, *syirkah*, *kafalah*, *muzara'ah*, dan beberapa bentuk *ijarah*, pada umumnya berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang terikat dalam akad tersebut.

Konsep berakhirnya akad dalam Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa suatu hubungan hukum tidak hanya diatur mengenai proses pembentukannya, tetapi juga mengenai mekanisme pengakhirannya. Berakhirnya akad karena tercapainya tujuan perikatan mencerminkan

terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak secara sempurna. Sementara itu, mekanisme *fasakh*, *iqalah*, dan berakhirnya akad karena faktor subjek hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap potensi kerugian, ketidakadilan, maupun penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, teori berakhirnya akad menjadi salah satu parameter penting dalam menilai validitas, keberlangsungan, dan akuntabilitas pelaksanaan berbagai akad dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah, termasuk akad-akad filantropi Islam yang diterapkan oleh lembaga pengelola dana sosial keagamaan.

c. Asas-Asas Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Asas akad merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan suatu perikatan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Keberadaan asas-asas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akad tidak hanya memenuhi syarat dan rukun secara formal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, asas-asas akad syariah telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008, khususnya Pasal 21, serta dijelaskan dalam berbagai literatur fikih muamalah kontemporer, salah

satunya oleh Fitrah Sugiarto dalam *Fiqih Mu'amalah* (2022).⁵⁸ Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Asas *Ilahiyah* (Ketuhanan/Tauhid)

Asas *ilahiyah* merupakan landasan utama dalam seluruh aktivitas muamalah. Setiap aktivitas ekonomi dan perikatan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan (tauhid) dan pertanggungjawaban kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, setiap pihak yang melakukan akad wajib menjadikan syariat sebagai batasan dalam menentukan sesuatu yang halal maupun haram. Asas ini juga menanamkan kesadaran bahwa manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Ta'ala, sehingga mendorong lahirnya perilaku ekonomi yang jujur, amanah, serta terhindar dari praktik riba, korupsi, penipuan, dan suap-menyuap.

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵⁸ Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, 63–80; Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 15.

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*⁵⁹

Selain itu, Allah Ta’ala juga berfirman dalam surah An-Nisā’, pada ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu.”*⁶⁰

2) Asas Ikhtiyari dan Ar-Ridha (Sukarela dan Kerelaan)

Asas *ikhtiyari* dan *ar-ridha* menegaskan bahwa setiap akad harus dilakukan atas dasar kehendak bebas dan kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi, maupun manipulasi. Kerelaan para pihak menjadi syarat penting dalam mewujudkan keabsahan akad, karena suatu transaksi yang dilakukan di bawah tekanan pada hakikatnya tidak mencerminkan kehendak yang sesungguhnya.

Landasan asas ini terdapat dalam surah An-Nisā’, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. Al-Baqarah [2]: 275.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. An-Nisā’ [4]: 59.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”*⁶¹

Prinsip tersebut dipertegas oleh hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* pada hadits Riwayat Ibnu Mājah, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha.”

3) Asas Kebebasan Berkontrak (*Al-Hurriyah*)

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, menentukan objek akad, serta menetapkan berbagai syarat yang dianggap perlu selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kebebasan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. An-Nisā' [4]: 29.

Dasar asas ini terdapat dalam surah Al-Mā'idah, ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.”*⁶²

Selain itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”*⁶³

4) Asas Amanah dan Itikad Baik

Asas amanah menghendaki agar setiap pihak melaksanakan isi akad sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pelaksanaan akad harus dilandasi oleh kejujuran, tanggung jawab, dan itikad baik guna mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, segala bentuk pengkhianatan, wanprestasi yang disengaja, maupun penyalahgunaan kepercayaan bertentangan dengan prinsip syariah.

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. Al-Mā'idah [5]: 1.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. Al-Baqarah [2]: 198.

Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisā', ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”*⁶⁴

Selanjutnya dalam surah Al-Mu'minūn, ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

*“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.”*⁶⁵

Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* juga bersabda dalam hadits riwayat Ahmad dan Abu Dāwud:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”

5) Asas Keadilan (*Al-'Adalah*) dan Kesenangan (*Taswiyah*)

Keadilan merupakan tujuan utama syariat dalam seluruh aktivitas muamalah. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan hak dan

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. An-Nisā' [4]: 58.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. Al-Mu'minūn [23]: 8.

kewajiban para pihak sehingga tidak terjadi eksploitasi maupun kezaliman. Dalam pelaksanaannya, asas kesetaraan (*taswiyah*) menempatkan seluruh pihak yang berakad pada posisi yang setara di hadapan hukum dengan hak dan kewajiban yang proporsional.

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mā'idah, ayat 8:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

*“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”*⁶⁶

Selain itu, dalam surah An-Nahl, ayat 90 disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”*⁶⁷

6) Asas Transparansi dan Al-Kitabah (Tertulis)

Asas transparansi menghendaki keterbukaan informasi dalam pelaksanaan akad agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari. Sementara itu, asas *al-kitabah* menekankan pentingnya pencatatan atau dokumentasi tertulis sebagai

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. Al-Mā'idah [5]: 8.

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. An-Nahl [16]: 90.

alat bukti hukum dan sarana perlindungan bagi para pihak yang berakad.

Dasar normatif asas ini terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*⁶⁸

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim:

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka diberkahi jual belinya. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacatnya, maka dihapus keberkahan jual beli mereka.”

7) Asas Kehati-hatian (*Ikhtiyati*) dan Kepastian Hukum (*Luzum*)

Asas *ikhtiyati* mengharuskan setiap akad dilakukan secara cermat, matang, dan penuh pertimbangan. Adapun asas *luzum* menuntut

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. Al-Baqarah [2]: 282.

adanya kepastian tujuan dan objek akad sehingga terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), spekulasi, maupun *maisir* yang dapat merugikan salah satu pihak.

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mā'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.”*⁶⁹

Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadits riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).”

8) Asas Saling Menguntungkan dan Kemudahan (*Taisir*)

Akad dalam Islam pada dasarnya bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh sebab

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. Al-Mā'idah [5]: 90.

itu, akad harus disusun sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian, kesulitan, maupun manipulasi terhadap salah satu pihak. Prinsip ini juga dikenal dengan asas taisir, yaitu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi.

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mā'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”*⁷⁰

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا اقْتَضَىٰ

“Allah merahmati seseorang yang bersikap toleran ketika menjual, membeli, dan menagih haknya.”

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. Al-Mā'idah [5]: 2.

2. Akad-akad pada Kegiatan Filantropi Islam

a. Akad *Tabarru'* sebagai landasan filosofis sosial dalam filantropi.

1) Pengertian akad *Tabarru'*

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, akad pada dasarnya dibedakan menjadi akad komersial (*tijāri*) dan akad sosial (*tabarru'*). Perbedaan tersebut didasarkan pada ada atau tidaknya orientasi keuntungan dalam suatu transaksi. Secara terminologis, akad *tabarru'* merupakan bentuk perikatan yang bersifat nirlaba (*not-for-profit transaction*), sehingga tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan materi, melainkan sebagai sarana tolong-menolong dan mewujudkan kemaslahatan sosial. Konsep ini sejalan dengan makna kata *tabarru'* yang berasal dari kata *al-birr* yang berarti kebaikan atau kebajikan.⁷¹

2) Karakteristik dan Ketentuan Akad *Tabarru'*

a) Motif Nirlaba dan Sukarela

Secara filosofis, akad *tabarru'* dibangun atas dasar keikhlasan dan orientasi ibadah kepada Allah 'Azza wa Jalla. Oleh karena itu, pihak yang memberikan bantuan melalui akad ini tidak diperkenankan mensyaratkan imbalan atau keuntungan tertentu dari pihak penerima. Imbalan dari perbuatan tersebut diyakini

⁷¹ AM Hasan dan Hosen, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 58.

berasal dari Allah. dalam bentuk pahala dan keridaan-Nya, bukan dari kompensasi duniawi. Dengan demikian, akad *tabarru'* merupakan bentuk perikatan sosial yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, solidaritas, dan pengabdian spiritual.⁷²

b) Penggantian Biaya (*Cover The Cost*)

Meskipun akad *tabarru'* tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan, syariat tetap memberikan ruang bagi lembaga sosial atau pengelola dana untuk menutupi biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan akad tersebut.⁷³ Dalam praktiknya, yayasan, lembaga amil, atau pengelola dana sosial diperbolehkan meminta penggantian atas biaya riil yang dikeluarkan selama proses pengelolaan dan pendistribusian dana berlangsung. Pada sub-bab berikutnya, peneliti akan menguraikan teori landasan hukum operasional bagi lembaga/yayasan pengelola yang menerima *fee*.

c) Bersifat Mengikat

Apabila akad *tabarru'* sudah disepakati, akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah* (komersial) secara sepihak untuk mencari keuntungan. Pengecualian hanya berlaku jika ada kesepakatan bersama untuk mengubahnya.⁷⁴

⁷² Ibid., 58

⁷³ Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah*, 41.

⁷⁴ Ibid., 60

3) Rukun Akad Tabarru'

Rukun Akad Tabarru' Menurut mayoritas (*Jumhur*) ulama, rukun akad tabarru' terdiri dari empat hal:⁷⁵

- a) *Mutabarri'*: Pihak dermawan atau pemilik harta yang memberikan barang/harta.
- b) *Mutabarra'*: Pihak yang menerima barang/harta.
- c) *Al-Mutabarra' bihi*: Barang atau harta yang diberikan, dengan syarat harta tersebut harus bernilai secara syariah, dimiliki penuh oleh pemberi, dan tidak diharamkan.
- d) *Shigat*: Ijab dan kabul, yaitu lafaz atau kalimat yang menunjukkan adanya penyerahan pemberian.

4) Syarat-syarat Tabarru'

- a) Syarat Pemberi Tabarru' (*Mutabarri'*): Pihak yang memberikan *tabarru'* (donatur) disyaratkan harus memiliki kecakapan hukum penuh untuk berbuat kebaikan atau berderma.
- b) Syarat Penerima (*Mutabarra'*): Pihak penerima diperbolehkan siapa saja yang dipandang sah secara hukum untuk menerima suatu pemberian.
- c) Syarat *Shigat* (Ijab dan Kabul): Disyaratkan di dalam *shigat* harus ada ijab dan kabul dengan lafaz atau kalimat apa pun

⁷⁵ Zaini, *Akad Tabarru' Perspektif Kaidah Ushul Fiqih*.

yang menunjukkan terjadinya pemberian harta atau sesuatu. Namun, bentuk akad *tabarru'* ini baru dianggap menjadi sempurna apabila disertai dengan serah terima fisik objek akad. Jika harta tersebut belum diserahterimakan, pihak penerima tidak bisa menuntut pemberi ke pengadilan untuk menyerahkan harta tersebut. Menurut pandangan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, akad *tabarru'* belum dianggap sah hanya dengan ucapan ijab semata tanpa disertai dengan proses penyerahan barang secara langsung.

d) Syarat Objek/Harta yang Ditabarru'kan (*Al-Mutabarra' bihi*):

Terdapat batasan dan syarat ketat bagi harta yang akan disedekahkan atau didonasikan, yaitu:

- (1) Harus Berwujud pada Saat Akad: Harta atau barang tersebut harus sudah ada (*wujud*) pada saat akad *tabarru'* dilangsungkan.
- (2) Bernilai Secara Syariah: Sesuatu yang dihibahkan/ di-*tabarru'*-kan harus bernilai halal menurut syariat; tidak diperkenankan menghibahkan benda haram seperti khamar atau bangkai.
- (3) Milik Penuh Pemberi: Sesuatu yang diberikan haruslah mutlak milik pihak pemberi, dan tidak diperbolehkan memberikan barang yang bukan miliknya.

(4) Harus Jelas dan Diketahui: Objeknya harus diketahui secara spesifik, seperti jumlah nominal uangnya, luas tanahnya, atau lokasi persisnya.

(5) Bebas dari *Gharar* (Ketidakpastian): Objek yang diberikan harus bebas dari unsur spekulasi, misalnya tidak sah menghibahkan ikan yang masih berenang bebas di lautan atau anak ternak yang masih berada di dalam kandungan induknya.

(6) Bukan Harta Bersama yang Belum Terbagi: Sesuatu yang dihibahkan tidak boleh berupa barang milik bersama yang status atau bagiannya belum dibagi secara jelas.

(7) Dapat Diserahterimakan: Harta atau barang tersebut haruslah memungkinkan untuk diserahterimakan kepada pihak penerima.

5) Bentuk-Bentuk Akad *Tabarru'*

Dalam praktik muamalah, akad *tabarru'* memiliki ruang lingkup yang luas dan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu akad peminjaman harta, peminjaman jasa, dan pemberian hak milik secara sukarela.⁷⁶

⁷⁶ Ibid., 58

a) Akad Peminjaman Harta (*Lending Wealth*)

Jenis akad ini berkaitan dengan pemberian pinjaman harta tanpa adanya syarat tambahan keuntungan. Bentuknya meliputi *qardh* sebagai pinjaman murni, *rahn* sebagai pinjaman dengan jaminan, dan *hiwālah* yang berupa pengalihan utang atau piutang dari satu pihak kepada pihak lain.⁷⁷

b) Akad Peminjaman Jasa (*Lending Services*)

Akad yang berupa pemberian jasa atau keahlian kepada pihak lain tanpa orientasi keuntungan komersial. Bentuknya meliputi *wakalah* sebagai akad perwakilan, *wadi'ah* sebagai penitipan barang atau dana, dan *kafalah* sebagai akad penjaminan atau penanggungan.⁷⁸

c) Akad Pemberian Sukarela (*Giving Something*)

Bentuk akad ini merupakan inti dari praktik filantropi Islam karena berkaitan dengan pemberian hak milik secara sukarela kepada pihak lain. Bentuknya meliputi hibah, sedekah, wakaf, dan hadiah.

⁷⁷ Ibid., 59-60

⁷⁸ Ibid., 59

b. Akad *Wakalah bil Ujrah* dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam

1) Definisi Akad *Wakalah bil Ujrah*

Secara etimologi, *wakalah* bermakna *al-tafwidh* (pendelegasian), *al-hifzh* (memelihara), *al-kifaat* (penggantian), dan *al-dhaman* (tanggung jawab). Dinamakan demikian karena dalam akad ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak kedua berkedudukan sebagai pemelihara dan penanggung jawab atas amanah tersebut.⁷⁹

Secara terminologi (istilah), *wakalah* adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang boleh diwakilkan.⁸⁰

Adapun *Akad Wakalah bil al-Ujrah* secara definitif adalah akad pemberian kuasa (*wakalah*) yang disertai dengan imbalan berupa upah atau *ujrah* (*fee*). Dalam skema ini, penerima kuasa berhak meminta dan mendapatkan imbalan tertentu atas jasa atau pekerjaan yang ia delegasikan.⁸¹

⁷⁹ Ningsih, *Fiqih Muamalah*, 192.

⁸⁰ Ibid., 192

⁸¹ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, “Tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*,” Jakarta, 2017.

2) Landasan Hukum

Praktik akad *Wakalah bil Ujrah* memiliki landasan kuat dalam syariat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits, yang sejalan dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan.

Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk menunaikan amanat/perwakilan dengan penuh keadilan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah al-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."⁸²

Selain itu, legalitas pendelegasian wewenang (*wakalah*) juga bersandar pada surah al-Nisa' ayat 35:

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

"Maka kirimlah seorang hakim (*wakil/utusan*) dari keluarga laki-

laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan."⁸³

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Q.S. al-Nisa' (4): 58.

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Q.S. al-Nisa' (4): 35.

Terdapat hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang Kebolehan Menerima Upah/*Ujrah* yang merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa seseorang yang ditugaskan sebagai wakil/amil untuk mengelola dana umat, meskipun awalnya berniat sukarela (*tabarru'*), tetap sah dan diperbolehkan secara syariat untuk menerima imbalan/upah.

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمَلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمَلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah."

Ada juga Hadits Riwayat Bukhari, No. 1500 tentang pengangkatan amil secara professional yang menguatkan preseden bahwa sejak zaman Rasulullah, terdapat praktik pendelegasian kuasa (*wakalah*) kepada seorang amil atau petugas secara spesifik untuk menarik dan mengelola dana masyarakat.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ اللَّثْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ.

"Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa'idi radhiallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Luthbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya."

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, Imam Syaukani menyimpulkan bahwa seseorang yang pada awalnya melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* (semata-mata mencari pahala dari Allah/sukarela) tetap sah dan dibolehkan untuk menerima *ujrah* atau imbalan.

3) Rukun dan Syarat Akad *Wakalah bil Ujrah*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, rukun dan syarat *Wakalah bil Ujrah* meliputi:

a) Rukun Akad *Wakalah bil Ujrah*

- (1) Pemberi Kuasa (*Muwakkil*).
- (2) Penerima Kuasa (*Wakil*).
- (3) Objek yang dikuasakan (*Obyek Wakalah/Muwakkal Fih*).
- (4) Imbalan/Upah (*Ujrah*).
- (5) Kesepakatan/Akad (*Shighat*)

b) Syarat Akad *Wakalah bil Ujrah*

(1) Syarat Muwakkil dan Wakil: Keduanya harus cakap hukum sesuai syariat (dewasa/berakal). Pihak-pihak ini boleh berupa orang perorangan (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun entitas/badan hukum seperti Yayasan (*Syakhshiyah i'tibariah*). *Muwakkil* diwajibkan memiliki kewenangan memberikan kuasa dan kemampuan membayar upah, sedangkan *Wakil* wajib mempunyai kecakapan untuk merealisasikan perbuatan hukum yang didelegasikan kepadanya.

a) Syarat Obyek *Wakalah*: Harus berupa pekerjaan atau perbuatan hukum yang *boleh* diwakilkan menurut syariat, diketahui spesifikasinya secara jelas oleh kedua belah pihak, dan secara logis dapat dilaksanakan oleh wakil.

b) Syarat *Ujrah*: Kuantitas dan kualitas imbalan (upah) harus disepakati secara jelas dan transparan. *Ujrah* dapat berbentuk nominal pasti, persentase tertentu, atau menggunakan rumus yang disepakati saat akad. Pembayaranannya dapat dilakukan secara tunai, bertahap, maupun tangguh (di akhir).

- c) Syarat *Shighat*: Pernyataan akad (Ijab dan Kabul) harus dinyatakan secara tegas, jelas, dan dapat dimengerti. Akad ini tidak harus lisan, tetapi sah dilakukan melalui tulisan, isyarat, perbuatan/ tindakan (seperti *ta'athi*), hingga platform elektronik/ digital yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan dana, akad ini digunakan ketika seseorang atau lembaga menyerahkan urusan pengelolaan, penyaluran, atau penjagaan harta kepada pihak lain agar dilaksanakan atas nama pemberi kuasa. Dengan demikian, pihak penerima kuasa memiliki hak untuk melakukan tindakan pengelolaan (*taṣarruf*) sesuai batas kewenangan yang telah diberikan.⁸⁴

4) Konstruksi Akad *Wakalah bil Ujrah*

Pada dasarnya, akad *wakalah* termasuk ke dalam kategori akad *tabarru'* karena dilakukan atas dasar bantuan dan pelayanan tanpa orientasi keuntungan.⁸⁵ Akan tetapi, perkembangan praktik ekonomi modern memunculkan bentuk akad *wakalah bil ujrah*, yaitu akad perwakilan yang disertai pemberian imbalan atau upah kepada pihak penerima kuasa.

⁸⁴ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, "Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah," 4.

⁸⁵ AM Hasan dan Hosen, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 59.

Dalam fikih muamalah kontemporer dijelaskan bahwa seorang wakil diperbolehkan menerima kompensasi atas jasa, tenaga, dan profesionalitas yang diberikannya dalam menjalankan amanah.⁸⁶ Oleh sebab itu, akad *wakalah bil ujrah* menggabungkan unsur perwakilan dengan prinsip *ijārah* atau sewa jasa.

Dalam praktik lembaga filantropi dan lembaga keuangan syariah, skema ini lazim digunakan ketika lembaga bertindak sebagai pengelola, penghimpun, atau penyalur dana umat, sehingga lembaga tersebut berhak memperoleh *fee* atau *ujrah* sebagai imbalan atas jasa administrasi dan pengelolaan yang dilakukan.⁸⁷

c. Akad Zakat sebagai Kewajiban Seorang Muslim

Di antara berbagai instrumen filantropi Islam, zakat merupakan bentuk kedermawanan yang memiliki pengaturan paling komprehensif dan rinci dalam syariat Islam. Berbeda dengan infak, sedekah, dan bentuk filantropi lainnya yang memberikan ruang fleksibilitas lebih luas kepada pemberi, zakat diatur secara spesifik terkait subjek yang berkewajiban menunaikannya, jenis dan batas harta yang dikenakan zakat (*nisab*), waktu pelaksanaannya (*haul*), kadar yang wajib dikeluarkan, hingga kelompok penerima yang berhak menerimanya (*asnaf*). Kompleksitas pengaturan

⁸⁶ Ningsih, *Fiqih Muamalah*, 192.

⁸⁷ Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, 189.

tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang kuat.

1) Pengertian Zakat: Tinjauan Etimologis, Terminologis, dan Yuridis

Secara etimologis, kata zakat berasal dari lafal *zaka* (isim masdar) yang memiliki makna suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang.⁸⁸ Makna kebahasaan ini merepresentasikan filosofi bahwa pengeluaran zakat akan menyucikan jiwa pemiliknya dan memberikan keberkahan yang menumbuhkan hartanya.

Secara terminologis, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).⁸⁹ Di dalam struktur tata hukum positif di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 668 ayat (2) merumuskan pengertian zakat secara yuridis sebagai: "*Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim*

⁸⁸ Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, 218.

⁸⁹ Ibid., 218

*atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya."*⁹⁰

Berbeda dengan sedekah (*shadaqah*) atau infak yang bersifat anjuran (*mustahab*) dan bebas nilai besaran, zakat merupakan *shadaqah wajibah*. Semua zakat pada hakikatnya adalah sedekah, namun tidak semua sedekah adalah zakat. Zakat mengikat secara ketat dan merupakan iuran wajib kerohanian yang ditetapkan secara pasti oleh syariat.⁹¹

2) Landasan Filosofis dan Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan pilar fundamental (rukun Islam) untuk menegakkan struktur sosial-ekonomi umat. Kewajiban menunaikan zakat didasarkan pada dalil-dalil yang *qath'i* (pasti):

Perintah zakat sering kali disandingkan secara langsung dengan perintah mendirikan salat, yang menunjukkan urgensi keseimbangan ibadah vertikal dan horizontal. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

⁹⁰ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 189.

⁹¹ Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, 218–19.

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*⁹²

Ketegasan penarikan zakat divalidasi oleh praktik kenegaraan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, salah satunya saat Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah dalam hadits Riwayat Bukhari No. 6824 memerintahkan:

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*“...beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka, yang diambil dari yang kaya, dan diberikan kepada yang miskin...”*⁹³

3) Sasaran (*Asnaf*) Zakat

Berbeda mutlak dengan infak atau sedekah yang peruntukannya bebas, penyaluran akad zakat bersifat limitatif (terbatas). Al-Qur'an

⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. Al-Baqarah [2]: 110.

⁹³ Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, 227–30.

secara eksklusif, yaitu pada surah At-Taubah ayat 60, membatasi distribusi zakat hanya untuk delapan golongan (*asnaf*).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرُوفَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁹⁴

Limitasi ini juga diakomodasi dalam Pasal 682 KHES yang menetapkan *mustahik* zakat meliputi: fakir, miskin, *amilin* (pengelola), *mualaf*, hamba sahaya (*riqab*), *gharimin* (orang yang berutang), *fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir).⁹⁵

d. Akad Infak dalam Praktik Filantropi Islam

1) Pengertian Infak: Tinjauan Etimologis dan Terminologis

Secara etimologis, kata infak berasal dari akar kata bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu*, yang merujuk pada perbuatan mengeluarkan

⁹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. At-Taubah [9]: 60.

⁹⁵ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 21.

harta atau membelanjakan sebagian rezeki untuk suatu kepentingan yang diperintahkan atau dianjurkan.⁹⁶

Secara terminologis dan yuridis, hukum positif di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 668 ayat (1) memberikan rumusan definisi yang tegas. Infak didefinisikan sebagai: *"Pendermaan atau pemberian rizki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah."*⁹⁷

2) Landasan Filosofis dan Dasar Hukum Infak

Syariat Islam mengakui bahwa meskipun manusia dituntut untuk berusaha, perolehan rezeki yang dianugerahkan Allah Ta'ala. tidaklah sama. Ketimpangan alamiah ini dijembatani melalui instrumen infak. Dasar hukum perintah berinfaq bersandar kuat pada Al-Qur'an:

Di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 71: Allah Ta'ala menegaskan kodrat perbedaan rezeki antarmanusia:

⁹⁶ Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah*, 23–24.

⁹⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 189.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki..."⁹⁸

Realitas sosiologis ini menuntut orang yang mendapat kelebihan rezeki untuk menafkahkanya kepada saudaranya yang kekurangan.⁹⁹

Pada surah Al-Munafiqun ayat 10: Allah Ta'ala juga memberikan peringatan tegas agar manusia menyegerakan infak sebelum maut menjemput:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu..."¹⁰⁰

Selain itu, disebutkan bahwa infak merupakan amalan yang mendapatkan doa langsung dari para malaikat. Rasulullah ﷺ

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. An-Nahl [16]: 71.

⁹⁹ Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*.

¹⁰⁰ Ibid., 24

bersabda yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, No. 1442 dan Sahih Muslim, No. 1010:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

“Tidaklah para hamba memasuki waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah seorang di antara keduanya berdoa, ‘Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq.’ Sedangkan yang lainnya berdoa, ‘Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya (kikir).’”

Hadits tersebut menunjukkan besarnya kedudukan infak dalam Islam. Oleh karena itu, hadits ini menjadi salah satu dasar normatif yang mendorong umat Islam untuk membiasakan infak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah kepada Allah Ta’ala.

3) Klasifikasi Hukum Infak

Berbeda mutlak dengan zakat yang bersifat kaku (terikat oleh kepemilikan minimal/*nisab*, batas waktu/*haul*, dan hanya untuk delapan *asnaf*), instrumen infak memiliki spektrum yang jauh lebih luas dan fleksibel. Terdapat tiga klasifikasi hukum infak:

- a) Infak Wajib: Yaitu pengeluaran harta yang wajib ditunaikan oleh seseorang. Jika tidak dikeluarkan, ia berdosa. Contoh infak wajib meliputi:

(1) Nafkah Keluarga: Pengeluaran wajib seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri, anak, dan orang tuanya.

(2) Mas Kawin (Mahar): Harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dalam akad nikah.

(3) *Kafarat*: Denda atau tebusan atas pelanggaran hukum syariat (misalnya melanggar sumpah) yang ditunaikan dalam bentuk harta untuk dibagikan kepada yang membutuhkan.

b) Infak Sunah (*Tathawwu'*): Yaitu pemberian sebagian harta di luar kewajiban pokok, ditujukan kepada pihak selain keluarga dekat, dengan prioritas kerabat jauh, tetangga miskin, yatim, atau kaum dhuafa. Infak sunah terbagi lagi menjadi:

(1) Infak Jihad: Diberikan untuk kepentingan perjuangan atau dakwah di jalan Allah Ta'ala, baik bagi institusi maupun sekelompok orang.

(2) Infak Sosial (Bantuan kemanusiaan): Diberikan untuk menolong individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, seperti infak bencana alam atau menolong ekonomi tetangga.

- c) Infak Mubah: Yaitu kegiatan membelanjakan harta untuk kebutuhan pribadi atau perkara-perkara mubah (boleh) yang sifatnya tidak mendatangkan pahala maupun dosa.¹⁰¹

e. Akad Sedekah dalam Praktik Filantropi Islam

1) Pengertian Sedekah: Tinjauan Etimologis dan Terminologis

Secara etimologis, istilah sedekah (*shadaqah*) berasal dari kata *shadaqa* yang berarti perbuatan yang benar atau pemberian yang tulus. Istilah ini sering dipadankan dengan kata derma atau donasi.¹⁰²

Secara terminologis, sedekah adalah suatu akad pemberian benda (atau jasa) oleh seseorang kepada orang lain semata-mata karena mengharapkan rida dan pahala dari Allah Ta'ala., tanpa mengharapkan imbalan jasa atau kompensasi (*'iwadh*) dari manusia.¹⁰³ Konsepsi ini dilegitimasi secara kuat dalam hukum positif di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 668 ayat (14), yang mendefinisikan *shadaqah* secara yuridis

¹⁰¹ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Manajemen ZISWAF: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Literasi Nusantara Abadi, 2023), 205–207.

¹⁰² Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 205.

¹⁰³ Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah*, 216.

sebagai: *"Barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala."*¹⁰⁴

2) Landasan Filosofis dan Dasar Hukum Sedekah

Praktik sedekah adalah pilar kemanusiaan dalam Islam yang berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang penuh kasih sayang. Dasar hukum kesunahan dan anjuran bersedekah bersandar pada dalil-dalil *qath'i*:

Allah Ta'ala. sangat mengapresiasi perbuatan sedekah sebagaimana termaktub dalam surah Yusuf ayat 88:

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

*"...Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah."*¹⁰⁵

Kedahsyatan sedekah divalidasi oleh sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. yang menyatakan bahwa sedekah memiliki kekuatan teologis pelindung sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, No. 664:

¹⁰⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 190.

¹⁰⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Q.S. Yusuf (12): 88.

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ

"Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khatimah"

3) Rukun dan Syarat Akad Sedekah

Agar penyerahan harta bernilai sah sebagai sedekah secara hukum perikatan Islam, harus terpenuhi empat rukun utama: Pihak yang Memberi (*Wahib/Mutashaddiq*), Pihak yang Diberi (*Mauhub Lahu/Mustahik*), Barang yang disedekahkan (*Mauhub Bih*) dan *Shighat* (Ijab dan Kabul).¹⁰⁶

4) Skala Prioritas Sedekah

Dalam aspek distribusi (*tasarruf*), Islam mengajarkan skala prioritas (*aulawiyat*). Sedekah paling utama hendaknya diberikan kepada diri sendiri (pemenuhan nafkah primer), kemudian kepada istri, anak-anak, kerabat terdekat (menyambung silaturahmi), barulah kemudian kepada fakir miskin dan masyarakat umum.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ningsih, *Fiqih Muamalah*, 207.

¹⁰⁷ Ibid., 211

f. Akad Wakaf dalam Praktik Filantropi Islam

1) Pengertian Wakaf: Tinjauan Etimologis, Terminologis, dan Yuridis:

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang mempunyai arti pokok menghentikan atau menahan (*al-habs*).¹⁰⁸ Berangkat dari makna dasar "menahan" tersebut, para ulama mazhab merumuskan definisi wakaf secara lebih terperinci ke dalam terminologi fikih. Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai tindakan menahan harta di bawah kepemilikan *wakif* dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan umat, sehingga aset secara hukum tetap menjadi milik pewakaf namun kebebasannya dalam bertransaksi ditahan.¹⁰⁹

Sebaliknya, mayoritas ulama (Jumhur) yang direpresentasikan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali memandang wakaf sebagai perbuatan yang memutus hak kepemilikan secara mutlak dari *wakif* untuk menahan wujud keutuhan fisik harta tersebut, seraya mengalirkan manfaatnya secara abadi demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹¹⁰ Dinamika terminologis juga muncul dari

¹⁰⁸ Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah*, 227.

¹⁰⁹ Zainul Wathani dkk., *Manajemen Ekonomi ZISWAF* (Penamuda Media, 2023), 57; Hermanto dan Yuhani'ah, *Manajemen ZISWAF: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 79.

¹¹⁰ Ibid., 58

mazhab Maliki yang menitikberatkan pada penyerahan manfaat benda untuk jangka waktu tertentu (temporer), di mana kepemilikan pokoknya tidak serta-merta lepas dari pewakaf.¹¹¹ Berbagai spektrum pemahaman klasik ini dirangkum secara padat (*jami' mani'*) oleh Ibnu Qudamah melalui terminologi *habs al-aṣla wa sabbil as-samrah*, yakni perbuatan "menahan asal (pokok) dan mengalirkan hasilnya".¹¹²

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, konsepsi wakaf dipertegas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1) dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), wakaf didefinisikan secara yuridis sebagai perbuatan hukum *wakif* (pihak yang mewakafkan) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹³

¹¹¹ Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, 58.

¹¹² Hermanto dan Yuhani'ah, *Manajemen ZISWAF: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 80.

¹¹³ Ibid., 228-229

2) Kedudukan Harta dan Sifat Kepemilikan Wakaf

Dalam bangunan arsitektur tata hukum ekonomi Islam, perikatan wakaf diklasifikasikan secara mutlak ke dalam golongan Akad *Tabarru'* dengan wujud "memberikan sesuatu". Berbeda mutlak dengan akad jual beli komersial, begitu suatu harta diikrarkan sebagai aset wakaf, maka objek wakaf tersebut diproteksi secara ketat oleh syariat dan sama sekali tidak boleh diperjualbelikan.¹¹⁴ Berdasarkan KHES Pasal 18, wakaf diakui sebagai salah satu cara sah perolehan harta (*amwal*).¹¹⁵

Ditinjau dari sifat kepemilikannya, harta wakaf digolongkan ke dalam: Milik Tidak Sempurna (*Al-Milk An-Naqish*). Artinya, perikatan wakaf memisahkan antara kepemilikan zat/benda dan kepemilikan manfaat. Aset fisiknya ditahan dan tidak bisa dijadikan milik pribadi mutlak, sedangkan akad pemilikan manfaatnya diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan pihak yang diberi wakaf (*mauquf alaih*).¹¹⁶

¹¹⁴ AM Hasan dan Hosen, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 60.

¹¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 8.

¹¹⁶ AM Hasan dan Hosen, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 81.

3) Unsur-Unsur (Rukun) Pelaksanaan Wakaf

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, suatu perikatan wakaf dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur (rukun) berikut: *Wakif* (Pihak yang Mewakafkan), *Nazhir* (Pengelola Wakaf), Harta Benda Wakaf (*Mauquf Bih*), Ikrar Wakaf (*Shighat*), Peruntukan (*Mauquf Alaih*).¹¹⁷

4) Tujuan dan Fungsi Ekonomi Wakaf

Eksistensi instrumen wakaf tidak semata-mata berdimensi ritual ubudiyah vertikal, melainkan memikul fungsi sosial-ekonomi yang masif. Wakaf bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi manfaat ekonomis dari harta benda umat guna memajukan kesejahteraan umum.¹¹⁸

g. Akad Hibah dalam Praktik Filantropi Islam

1) Definisi dan Hakikat Akad Hibah

Secara etimologi, kata hibah bermakna *al-nihlah* yang berarti pemberian tanpa adanya imbalan atau *al-'athiyah bi la 'iwadh*. Secara terminologi, hibah didefinisikan sebagai sebuah akad yang

¹¹⁷ Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah*, 229–34.

¹¹⁸ Ibid., 228-229

memindahkan kepemilikan suatu harta tanpa terdapat pengganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pihak pemberi masih hidup.¹¹⁹ Di dalam regulasi yurisprudensi Indonesia, pengertian hibah juga ditegaskan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan apa pun¹²⁰

Hibah memiliki kaitan erat dengan instrumen filantropi lain seperti sedekah, hadiah, dan *'athiyah* (donasi), namun perbedaannya terletak pada niat dan tujuan utamanya. Sedekah diberikan semata-mata dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah untuk mengharap pahala akhirat, hadiah diberikan untuk melahirkan rasa hormat dan cinta, sementara hibah ditekankan pada aspek pemberian murni agar orang yang diberi dapat memanfaatkannya secara langsung. Jika di dalam suatu penyerahan harta disyaratkan adanya pengganti yang jelas, maka akad tersebut berubah statusnya menjadi akad jual beli.¹²¹

2) Dasar Hukum dan Klasifikasi Hukum Hibah

Dasar kebolehan praktik hibah disyariatkan dalam Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya merujuk pada ayat

¹¹⁹ Ningsih, *Fiqih Muamalah*, 212.

¹²⁰ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 189–90.

¹²¹ Ningsih, *Fiqih Muamalah*, 213.

yang sering dijadikan dasar akad hibah, yaitu pada surah An-Nisā’ ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Ada pula yang menganjurkan umat Islam untuk saling memberi hadiah agar tumbuh rasa saling mencintai, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits oleh al-Baihaqi:

تَهَادُّوا تَحَابُّوا
“Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai.”

Pada dasarnya, hukum asal melakukan hibah adalah mubah (boleh), akan tetapi status hukum ini dapat berubah menjadi wajib, haram, atau makruh bergantung pada kondisi spesifik yang melingkupinya.¹²²

Hibah menjadi wajib manakala seorang suami memberikan harta kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan batas

¹²² Ibid., 214

kemampuannya. Sebaliknya, hibah dihukumi haram apabila barang yang diberikan berupa barang yang diharamkan syariat (seperti minuman keras), atau apabila pemberi menarik kembali hibahnya kepada pihak lain selain kepada anak kandungnya sendiri.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam hadits Riwayat Bukhari, no. 2589 dan Muslim, no. 1622:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَفِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

“Orang yang meminta kembali hadiahnya seperti anjing muntah lalu menelan muntahannya sendiri.”

Hibah juga dapat berubah menjadi makruh apabila pemberian tersebut dilakukan dengan tendensi mengharap imbalan balik yang berimbang atau bahkan lebih besar dari apa yang diberikan.

123

3) Rukun dan Syarat Akad Hibah

Berdasarkan ketentuan formal, rukun hibah terdiri atas lima elemen, yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub bih* (benda yang dihibahkan), *iqrar* (pernyataan), dan *qabd*

¹²³ Ibid., 215

(penyerahan).¹²⁴ Masing-masing rukun ini menuntut pemenuhan syarat yang ketat:

- a) *Wahib* (Pemberi Hibah): Disyaratkan memiliki hak penuh atas harta yang dihibahkan, cakap dalam membelanjakan harta (baligh dan berakal), memberi murni atas dasar kemauan sendiri (tidak sah jika dipaksa), dan dibenarkan secara hukum untuk melakukan tindakan tersebut¹²⁵
- b) *Mauhub Lahu* (Penerima Hibah): Disyaratkan harus sudah berwujud nyata pada saat akad hibah dilangsungkan; oleh karena itu, tidak sah menghibahkan sesuatu kepada janin yang masih di dalam kandungan Apabila penerima adalah anak yang masih kecil atau orang yang kurang waras, maka penerimaan hibah sah dilakukan dengan diwakilkan oleh walinya atau orang yang memeliharanya. Namun, apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik dan buruk), akad hibah dianggap sempurna jika anak itu sendiri yang mengambil atau menerima langsung barangnya meskipun ia memiliki wali.¹²⁶

¹²⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 197.

¹²⁵ Ibid., 200-201

¹²⁶ Ningsih, *Fiqih Muamalah*, 216.

- c) *Mauhub* (Objek Hibah): Syarat barang yang dihibahkan sangat komprehensif; barang harus berupa milik sempurna *wahib (milk al-tam)*, memiliki nilai harga, nyata wujudnya ketika akad, sah untuk dimiliki menurut agama (bukan milik umum), dan dapat dipindahtangankan. Objek hibah juga harus dipisahkan dari harta milik penghibah secara utuh, tidak dijadikan satu kesatuan dengan perbuatan hukum lain, serta kepastiannya harus diketahui secara jelas.¹²⁷
- d) *Iqrar dan Qabdh* (Sighat & Penyerahan): Transaksi hibah mewajibkan adanya pernyataan persetujuan, baik yang diekspresikan lewat kata-kata, tulisan, maupun isyarat yang menegaskan peralihan kepemilikan secara cuma-cuma. Bahkan, hibah bisa sah semata-mata dengan tindakan konkret penyerahan dan penerimaan (*ta'athi*) layaknya jual beli, asalkan ada izin yang jelas dari pemberi. Kepemilikan barang baru dinilai mutlak dan sempurna sesudah objek hibah itu benar-benar diterima (*qabdh*) oleh pihak penerima¹²⁸

¹²⁷ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 216.

¹²⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 197–98.

4) Klasifikasi dan Bentuk Khusus Akad Hibah

Dalam praktik filantropi, hibah memiliki dua klasifikasi utama, yaitu hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang merupakan pemberian harta yang mencakup materi fisik beserta nilai manfaatnya secara absolut tanpa tendensi apa pun. Di sisi lain, hibah manfaat adalah pemberian hak kepada orang lain semata-mata untuk mengambil manfaat atau hak guna atas suatu barang, sementara materi (zat) barang tersebut secara hukum tetap menjadi hak milik sang pemberi hibah.¹²⁹

Selain itu, terdapat bentuk hibah khusus bersyarat yang sering menjadi diskursus ulama.¹³⁰

- a) Hibah Bersyarat: Pada prinsipnya, hibah yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu—seperti larangan untuk menjual kembali properti tanpa izin pihak penghibah—akan tetap dianggap sebagai hibah yang sah, namun syarat-syarat pengikat tersebut dipandang *fasid* (rusak) dan membatasi kepemilikan; kesempurnaannya ditangguhkan hingga syarat tersebut ditiadakan. Meskipun demikian, yurisprudensi modern

¹²⁹ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 214.

¹³⁰ Ibid., 218

menyebutkan bahwa transaksi hibah bersyarat dipandang sah dan syarat tersebut tetap dapat mengikat pihak penerima.

b) *'Umri*: Hibah yang dibatasi keberlakuannya selama penerima hibah masih hidup; apabila penerima meninggal dunia, harta hibah tersebut dikembalikan kepada penghibah atau ahli warisnya.

c) *Ruqbi*: Serupa dengan pemberian yang digantungkan pada umur, di mana barang hibah akan jatuh secara permanen menjadi milik pihak yang hidup lebih lama di antara si pemberi dan penerima hibah.

h. Akad *Kafalah* pada Praktik Filantropi Islam

1) Pengertian *Kafalah* dalam Konteks Filantropi

Dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah, akad penjaminan dikenal dengan istilah *kafalah*. Secara etimologis, *kafalah* bermakna *al-dhamn* (jaminan/ pengamanan) dan *al-iltizam* (kewajiban yang mengikat).¹ Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *kafalah* sebagai tindakan seseorang yang mewajibkan dirinya sendiri untuk menanggung sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban asalnya.²

Dalam hukum positif di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (12) merumuskan *kafalah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.³

Ketika instrumen ini diadopsi oleh lembaga filantropi (seperti yayasan), akad *kafalah* bertransformasi dari sekadar "penjaminan risiko finansial perbankan" menjadi "penjaminan perlindungan sosial". Melalui akad ini, pihak donatur secara sukarela mengambil alih tanggung jawab pemenuhan hidup kelompok rentan (seperti anak yatim, siswa, atau dai) melalui perantaraan yayasan pengelola.

2) Dasar Hukum Kafalah Sosial

Praktik *kafalah* memiliki legitimasi yang sangat kuat dalam syariat Islam, terutama sebagai jaring pengaman sosial.

Praktik jaminan diabadikan dalam kisah Nabi Yusuf *'alaihis salam* pada surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya (za'im)." ¹³¹

Pengambilalihan utang divalidasi oleh tindakan Rasulullah yang bersedia menyalatkan seorang jenazah setelah utangnya dijamin oleh Abu Qatadah *radhiallahu 'anhu*. Dalam hadits riwayat Bukhari No. 2295 disebutkan:

فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلِّ عَلَيْهِ

"Lalu Abu Qatadah berkata, 'Utangnya menjadi tanggunganku, wahai Rasulullah.' Maka Rasulullah pun menyalatkannya."

Dalam riwayat lain disebutkan:

هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ

"Kedua dinar itu menjadi tanggunganku, wahai Rasulullah."

Hadits ini menjadi dasar kebolehan akad *kafālah bi ad-dayn* (penjaminan utang) dalam hukum ekonomi syariah.

¹³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (QS. Yusuf [12]: 72).

Dalam ranah filantropi Islam, jaminan pemeliharaan sosial terhadap anak yatim memiliki kedudukan yang sangat mulia. Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits Riwayat al-Bukhari, No. 6005:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

"Aku dan orang yang memelihara (menanggung) anak yatim di surga seperti ini." Lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya sedikit.

Hadits ini menunjukkan bahwa konsep *kafālah* tidak hanya dikenal dalam aspek bisnis dan keuangan, tetapi juga dalam aspek sosial-kemanusiaan. Penjaminan dan pemeliharaan anak yatim dipandang sebagai amal yang memiliki nilai filantropis tinggi dan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Ta'ala.

3) Rukun, Syarat, dan macam-macam Kafalah

Agar penjaminan sah secara Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan kafalah harus memenuhi rukun dan syarat berikut.¹³²

1) Rukun Kafalah:

(1) Penjamin (*Kafil*): Pihak yang memberikan jaminan.

¹³² Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 192–93; Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 335–38.

- (2) Pihak yang dijamin/berutang (*Makful 'anhu / Ashiil*).
- (3) Pihak pemberi utang/yang berpiutang (*Makful lahu*).
- (4) Objek jaminan (*Makful bihi*).
- (5) Akad (*Shighat / Ijab Kabul*).

2) Syarat Kafalah:

- (1) Syarat *Kafil*: Harus cakap hukum, balig, berakal sehat, dan memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum atas hartanya secara sukarela tanpa paksaan.
- (2) Syarat *Makful 'anhu*: Peminjam harus dikenal oleh penjamin (*kafil*) dan ia sanggup menyerahkan jaminannya kepada kafil.
- (3) Syarat *Makful lahu*: Pihak yang memberikan utang harus diketahui identitasnya, berakal sehat, dan hadir saat akad (atau memberikan kuasa).
- (4) Syarat *Makful bihi* (Objek): Harus berupa tanggungan yang jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, dapat dilaksanakan oleh penjamin, merupakan utang yang mengikat (*lazim*), dan tidak bertentangan dengan syariat (bukan barang haram).

(5) Syarat *Shighat*: Harus diucapkan dengan jelas (lisan, tulisan, atau isyarat) dan menunjukkan komitmen (*al-iltizam*) yang pasti (*al-tanjiz*).

4) Klasifikasi dan Macam-Macam Kafalah

Di dalam implementasi perbankan syariah maupun lembaga sosial, kafalah terbagi ke dalam beberapa jenis:¹³³

- a) ***Kafalah bin Nafs (Personal Guarantee)***: Jaminan atas diri seseorang. Misalnya; penjaminan nama baik atau ketokohan seseorang agar pihak lain mendapatkan akses pembiayaan/ bantuan.
- b) ***Kafalah bil Maal***: Jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang yang murni berbentuk finansial.
- c) ***Kafalah bit-Taslim***: Jaminan pengembalian barang, biasanya digunakan untuk menjamin aset yang disewa agar dikembalikan tepat waktu.
- d) ***Kafalah al-Munjazah***: Jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh waktu (seperti *performance bonds*/jaminan prestasi)

¹³³ Ningsih, *Fiqih Muamalah*, 184–85.

3. Konsep Filantropi dalam Islam

a. Pengertian Filantropi Islam

Secara etimologis, istilah "filantropi" diturunkan dari bahasa Yunani *philanthropia*, yang merupakan perpaduan dari kata *philo* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi bermakna kecintaan terhadap umat manusia.¹³⁴ Berangkat dari makna dasar tersebut, secara konseptual filantropi diartikan sebagai perwujudan praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*), dan asosiasi (*association*) yang dilakukan secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta dan kepedulian sosial.¹³⁵

Dalam diskursus akademis yang lebih luas, konsep filantropi harus dibedakan dari *charity* (karitas/amal). Praktik *charity* cenderung dimaknai sebagai proyek bantuan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang seketika habis. Sebaliknya, filantropi memiliki makna yang jauh lebih transformatif karena menyiratkan pemberian jangka panjang yang bertujuan untuk menyelesaikan akar permasalahan, memajukan keadilan sosial, dan memberdayakan masyarakat agar dapat

¹³⁴ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Litera, 2018), 17.

¹³⁵ Makhrus, *Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial* (Litera Inti Aksara, 2024), 9.

mandiri secara berkelanjutan.¹³⁶ Untuk itu, filantropi mencakup empat unsur utama: sukarela, pribadi (non-negara), berwujud pemberian/pelayanan sosial, dan ditujukan demi kepentingan umum.¹³⁷

Dalam terminologi Islam pada masa awal, istilah "filantropi" memang tidak dikenal secara langsung. Namun, para akademisi memadankan konsep tersebut dengan berbagai istilah kebaikan dalam bahasa Arab, seperti *al-ata' al-ijtima'i* (pemberian sosial), *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan), *ata' khayri* (pemberian untuk kebaikan), *al-birr* (kebajikan), serta *shadaqah* (sedekah). Secara prinsip, segala bentuk tindak kebaikan yang menebar kemanfaatan kepada sesama manusia di dalam ajaran Islam dihitung sebagai *shadaqah*.¹³⁸

Berbeda dengan filantropi konvensional yang semata-mata dimotivasi oleh empati dan etika kemanusiaan universal, filantropi Islam merupakan sebuah konsep kedermawanan yang berakar kuat pada ketuhanan (wahyu Ilahi) melalui Al-Qur'an dan Hadits.¹³⁹ Dalam Islam, memberikan bantuan kepada sesama tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab moral antar-manusia (*habluminannas*), tetapi diyakini secara mutlak sebagai bagian integral dari ibadah untuk mencari rida dan pahala dari Allah 'Azza

¹³⁶ Fauzi Amelia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Gading Publishing, 2016), 18.

¹³⁷ Ibid., 17

¹³⁸ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 18–19.

¹³⁹ Makhrus dkk., *Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan* (Litera Inti Aksara, 2025), 4–5.

*wa Jalla. (habluminallah).*¹⁴⁰ Paradigma kepemilikan di dalam filantropi Islam sangat unik; harta diyakini mutlak sebagai milik Allah, sementara manusia hanyalah pemegang amanah yang wajib mendistribusikan sebagian titipan kekayaan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan.¹⁴¹

b. Nilai-Nilai Dasar Filantropi Islam

Dalam kerangka filosofisnya, filantropi Islam digerakkan oleh tiga nilai esensial yang menjadi landasan utama bagi pembentukan tatanan masyarakat yang beradab:

- 1) **Keadilan Sosial (*Al-'Adl*):** Keadilan merupakan inti dari ajaran filantropi Islam. Dalam Al-Qur'an, konsep filantropi (khususnya zakat) dirancang sebagai mekanisme wajib untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok kaya (*aghniya*) kepada kelompok yang membutuhkan (*dhuqfa*).¹⁴² Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mencegah penumpukan harta pada segelintir pihak, sehingga

¹⁴⁰ Makhrus, *Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial*, 15.

¹⁴¹ Makhrus dkk., *Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan*, 5.

¹⁴² Ibid., 39-40

tercipta tatanan masyarakat yang seimbang dan terbebas dari penindasan ekonomi.¹⁴³

2) **Kepedulian Sosial dan Kemanusiaan (*Al-Ihsan*):** Filantropi

sangat menekankan pada pembentukan empati terhadap penderitaan sesama manusia. Berbeda dengan zakat yang memiliki sasaran spesifik, instrumen infak dan sedekah adalah manifestasi kepedulian yang batasannya sangat luas. Nilai *ihsan* ini melintasi batas-batas identitas, suku, golongan, dan bahkan agama, yang merepresentasikan universalitas rahmat Islam bagi seluruh umat manusia.¹⁴⁴

3) **Keberlanjutan (*Al-Ishtidam*):** Aspek ini sangat menonjol dalam

wacana filantropi Islam kontemporer, terutama melalui instrumen wakaf dan zakat produktif. Keberlanjutan menuntut agar penyaluran dana filantropi tidak hanya bersifat reaktif untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek (*charity*), melainkan diarahkan pada program pemberdayaan jangka Panjang (*empowerment*). Melalui pendekatan ini, bantuan ditransformasikan menjadi pelatihan keterampilan, modal usaha, atau aset produktif, sehingga memutus mata rantai kemiskinan

¹⁴³ Makhrus dkk., *Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan*, 6.

¹⁴⁴ Ibid., 6

dan mengubah penerima manfaat hari ini (*mustahik*) menjadi pemberi manfaat di masa depan (*muzaki*).¹⁴⁵

c. Kedudukan Hukum Yayasan dalam Filantropi Islam

Dalam lanskap filantropi Islam modern, kedermawanan tidak lagi semata-mata bertumpu pada inisiatif individu yang bersifat reaktif dan sporadis, melainkan telah bertransformasi menjadi gerakan yang terstruktur melalui wadah kelembagaan (institusionalisasi). Salah satu bentuk badan hukum yang paling ideal dan diakui secara luas dalam mengelola dana umat adalah Yayasan (*Foundation*).

Secara yuridis dan tinjauan hukum ekonomi syariah, yayasan berkedudukan sebagai entitas hukum nirlaba (*non-profit*) yang memisahkan kekayaan pendirinya untuk diperuntukkan bagi pencapaian tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam kerangka instrumen ZISWAF, yayasan mengambil dua peran fundamental: sebagai 'Amil Institusional (dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah) dan sebagai *Nazhir* Badan Hukum (dalam mengelola wakaf).¹⁴⁶

Menurut literatur *Manajemen ZISWAF*, pengelolaan filantropi (khususnya wakaf) melalui entitas *Nazhir* Yayasan dipandang sebagai model ideal di masa depan karena memiliki sejumlah keunggulan mutlak:

¹⁴⁵ Ibid., 6-7

¹⁴⁶ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 28.

(a) Memiliki jaminan keberlanjutan yang tidak terputus (jika pengurus meninggal, yayasan tetap berdiri); (b) Memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang kuat karena disahkan oleh notaris dan pejabat negara yang berwenang; serta (c) Menjadi solusi praktis untuk mencegah sengketa atau konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang mungkin muncul di kemudian hari di antara ahli waris pendiri.¹⁴⁷



¹⁴⁷ Hermanto dan Yuhani'ah, *Manajemen ZISWAF: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 136–37.